

**PERAN PEMERINTAH KOLAKA UTARA DALAM MENANGGULANGI  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Palopo*



**Oleh.**

**JUMARLI**  
NIM 17 0302 0044

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERAN PEMERINTAH KOLAKA UTARA DALAM MENANGGULANGI  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( Pada Program Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing**

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
2. Fitriani Jamaluddin, SH., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumarli  
Nim : 17 0302 0044  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang/kelompok yang saya akui sebagai hasil tulisan/risalah saya sendiri.
2. Seluruh isi dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Semua kekeliruan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamanapun suatu hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



**Jumarli**  
NIM. 17 0302 0044



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *Peran Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial*, ditulis oleh Jumarli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 170302 0044. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada Hari Selasa, 10 Oktober 2023, Masehi bertepatan dengan 24 Rabiyyul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat sarjana (S.H).

10 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Ketua Penguji I
2. Dr. H. Haris Kusnanto, M.Ag. Sekretaris Penguji I
3. Dr. Baso Hasyim, S.H., M.H. Penguji I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. Penguji II
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Pembimbing I
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Pembimbing II

Mengetahui



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن  
تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

*Alhamdulillah*, merupakan kata paling tepat untuk mengawali segala perbuatan baik melalui pujian nama Allah SWT, sebagai manifestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan begitu diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dan semua itu ialah turunya ridha Allah SWT. yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penelitian skripsi ini, peneliti yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Yaitu Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Saing T. dan ibunda Almarhumah Hamdana yang telah membesarkan peneliti dan mendidik sejak lahir hingga sekarang ini dengan penuh pengorbanan lahir dan batin. Dan juga kepada kakak peneliti mulai dari Rosmawati, Masjaya, Sainuddin, Mansur S, Semni, Siraduddin, Mukrih, Alam, Kasmiyah, Sri Wahyuni, yang selalu memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi dan senantiasa mendampingi penulis dalam suka maupun duka.

Oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa di kampus ini.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag.,M.Ag, beserta bapak Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Ilham S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta bapak Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara dan staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan Ibu Fitriani Jamaluddin, SH.M.H.yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penelitian skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Penguji I dan penguji II Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., dan Sabaruddin, S.HI.,M.H., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo, Bapak Abu Bakar, S.Pd.I.,M.Pd. yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan para pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara mulai angkatan 2017 sampai 2021 dan teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2017 sampai 2021 terkhususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan do'a.
8. Dan semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Palopo, 27 September 2023

Peneliti



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dala huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Re
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِيّ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِيّ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ... اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *maṭa*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-ḥāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
 نِعْمٌ : *ni'ima*  
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (كسرة), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*al-zalzalah*)  
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munafasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*  
*Inna āwwala baitin wudi'a linnāsi lallaḥī bi Bakkāta mubārakan*  
*Syahrū Ramaḍān al-laḥī unzila fihī al-Qur'ān*  
Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī  
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd  
Al-Ṭūfī  
Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta 'ālā*  
saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*  
as : *'alaihi al-salām*

H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	:Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
PRAKATA.....	V
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	VIII
DAFTAR ISI.....	XV
ABSTRAK.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	9
1. Peran Pemerintah.....	9
2. Pekerja Seks Komersial (PSK).....	12
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Desain Penelitian .....	27
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Instrumen Penelitian .....	28

1. Kendali Wawancara.....	28
2. Lembar Kendali Observasi .....	28
3. Dokumen.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi .....	29
2. Wawancara .....	29
3. Dokumentasi.....	29
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Faktor dan Peran Pemerintah dalam penanggulangan pekerja seks komersial di Kolaka Utara.....	33
1. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang akan menjalankan pekerjaannya sebagai PSK antara lain.....	34
2. Peran Aparat Pemerintah Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kolaka Utara.....	40
1. Tindakan Preventif.....	40
2. Tindakan Represif.....	43
3. Hambatan Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial.....	49
B. Hambatan Pemerintah Kolaka Utara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAC

**Jumarli, 2023.** *“The Role of Nort Kolaka Government in tackling Commercial Seks Workers”* Thesis from Constitutional of Law Major, Faculty of Syariah Palopo State Islamic Institute. Mentored by Dr. Helmi Kamal, M. HI and Fitriia Jamaluddin, S.H.,M.H.

This thesis discuss about “The Role of Nort Kolaka Government in tackling Comercial Seks Workers”. This research use for: 1) to studying in dept about the role of Nort Kolaka Government in nurturing Comercial Seks Workers 2) to knowing all of barriers from the Government of Nort Kolaka in tackling Comercial Seks Workers. The kind of research that used is empirical law research with conceptual approach, i.e. reseach with seeing the reality what’s in the field, datas gathering technique using observation method, interview (Nort Kolaka Government) and documentation. Result of this research shows that the role of the government of Nort Kolaka in tackling prostitution practice in between that is making an effort to preventing, restricting, and reducing commercial sexual exploitation activities and also make an effort to protecting and rehabilitating the victim of commercial sexual exploitation also take action and giving sanctions to performers in accordance with the applicable regulations. Furthermore there are barriers that the government of Nort Kolaka have to go through in an effort to overcome commercial seks workers such as community less support that didn’t report about the practice prostitution in Nort Kolaka Regency to authorize law enforcement, lack of effective in imposition of punishment from criminal law enforcement against prostitutes in Nort Kolaka also lack of sufficient facilities and infrastructure such as rehabilitation center in law enforcement prostitutes coaching in Nort Kolaka Regency.

**Key Word:** Commercial Seks Workers, Role of the Government of Nort Kolaka, Barriers to overcome the Prostitutes.

## ABSTRAK

**Jumarli, 2023.** *“Peran Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Fitria Jamaluddin, S. H., M. H.

Skripsi ini membahas tentang “Peran Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mempelajari secara mendalam tentang bagaimana peran pemerintah Kolaka Utara dalam membina pekerja seks komersial 2) Mengetahui apa saja hambatan pemerintah Kolaka Utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (Pemerintah Kolaka Utara) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kolaka Utara dalam membina pekerja seks komersial serta upaya pemerintah dalam penanggulangan praktik prostitusi diantaranya yaitu berusaha untuk mencegah, membatasi, serta mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial dan juga berusaha melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya terdapat hambatan pemerintah Kolaka Utara yang dilalui dalam usaha untuk menanggulangi pekerja seks komersial seperti kurangnya dukungan masyarakat yang tidak melaporkan prakter pelacuran yang ada di Kabupaten Kolaka Utara kepada penegak hukum yang berwenang, kurang efektif dalam penjatuhan pidana penegak hukuman pidana terhadap PSK di Kolaka Utara serta kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti panti rehabilitas dalam penegakkan hukum pembinaan PSK di kabupaten Kolaka Utara.

**Kata Kunci:** Pekerja Seks Komersial, Peran Pemerintah Kolaka Utara, Hambatan dalam Menangulangi PSK.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan perbuatan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan di Hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran, atau di tempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan jasa lainnya. Penyimpangan seksual adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran misalnya homoseks, lesbian dan sodomi.<sup>1</sup>

Informasi media massa baik koran, majalah, dan televisi memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang prostitusi dengan segala permasalahannya. Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuasif melalui lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang prostitusi.

---

<sup>1</sup>Erna Nuraena and Ade Hadiono. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5.1 (2021). 11

<sup>2</sup> Darman. "Problematics Of Workers Look At Commercial Still Under The Age That Mucikari Sells Are Reviewed Based On Law Number 35 Of 2014 About Protection." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1.1 (2020): 687-699.

Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala prostitusi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang jelas-jelas telah dilarang oleh Undang-undang namun untuk mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis.<sup>3</sup>

Prostitusi telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Masalah prostitusi memang sejak lama menjadi polemik. Jika dibiarkan makin tidak terkontrol, tetapi dilokalisasi menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengkaitkan dengan hak ekonomi pelaku bisnis prostitusi sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat.

Pada ajaran agama Islam, prostitusi (disebut dengan istilah zina), merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Isra/17:32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Hervina Puspitosari. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa* 3.1 (2010). 9

<sup>4</sup>Departemen Agama RI *Al-Hikmah. Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Diponegoro, 2011)

Firman-Nya ta'ala “Dan jangan dekat zina, sungguh itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan.” Di antara yang Allah tetapkan dan wasiatkan, adalah larangan untuk mendekati-wahai orang-orang yang beriman, walau hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Sehingga berdasarkan ayat tersebut prostitusi hukumnya dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan zina. Zina dalam hukum Allah adalah sebuah perbuatan keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat dapat diterima oleh tabiat, akal, dan syariat. Dan jalan yang dapat menyantarkan kepada zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dapat memberikan efek negatif dan merusak di antaranya, yang pertama: merusak kehormatan kaum mukminin dan yang terakhir: adalah Jahanam, serta dibakar dengan panasnya, dan menetap di dalamnya untuk waktu yang lama.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. أَبُو دَاوُدَ 4: 126، رقم: 4353  
Artinya:

Dari Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tidak Tuhannya selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab : 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh”. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 126, no. 4353]<sup>5</sup>

Aturan di Indonesia, terkait Prostitusi hanya sebatas pada prostitusi online, tidak mengatur pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa prostitusi online. Peraturan di luar KUHP terkait prostitusi online,

<sup>5</sup> Abu Daud Sulaiman bin al ‘Asy’as as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M).

Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan UU RI No.11 tahun 2008 Pasal 45 tentang ITE<sup>6</sup>, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Namun aturan ini masih bersifat umum yang mengatur larangan yang melanggar kesusilaan. Aturan yang terkait mengenai prostitusi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah, namun tidak semua daerah memiliki Perda tentang Prostitusi, sehingga keberlakuannya terbatas pada teritorial.

Politik hukum yang dapat diambil adalah dengan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan dengan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yakni dengan mengkriminasi atau membuat aturan atau mengatur pemberian ancaman pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa prostitusi online agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>7</sup>

Beberapa negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman.<sup>8</sup> Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati-nurani. Maka timbulnya

---

<sup>6</sup>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

<sup>7</sup>Jonathan Surya Wijaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurist-Diction* 3.6 (2020): 2245-2260.

<sup>8</sup>Nasrullah Khumaerah. "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Al-Khitabah* 3.3 (2017).145

masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi Kota Kolaka Utara yang didapat oleh masyarakat sekitar, merebaknya pelacur dan penyimpangan seksual di Kolaka Utara ditandai dengan adanya tempat-tempat prostitusi yang legal maupun ilegal, dari kelas atas sampe bawah yang bertebaran hampir di setiap sudut wilayah Kolaka Utara, sebut saja alun-alun Kolaka Utara, Pasar dan beberapa tempat lainnya di wilayah Kolaka Utara.

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beraktivitas di pinggir jalan dari sore sampai dengan dini hari memperlihatkan bahwa tidak ada langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Kolaka Utara dalam menanggulangi penyakit masyarakat ini. Sampai saat ini belum terdapat data berapa jumlah PSK yang ada di Kolaka Utara. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu “Peran Pemerintah Kolaka Utara Dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial”

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Mengetahui peran yang dilakukan pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerjaseks komersial.
2. Mengetahui hambatan pemerintah kolaka utara dalam membina pekerja seks komersial.

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 208

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran yang dilakukan pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.
- b. Bagaimanahambatan pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah Kolaka Utara dalam membina pekerja seks komersial
- b. Untuk mengetahui hambatan pemerintah Kolaka Utara dalam membina pekerja seks komersial

### E. Penelitian Manfaat

Manfaat penelitian untuk menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca tentang gejala sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan kasus pidana berupa prostitusi yang semakin marak diperbincangkan dewasa ini. Serta untuk mengetahui pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolaka Utara dalam mengatasi kasus pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

a. Laily Rahmawati meneliti tentang upaya pemerintah dalam membina pekerja seks komersial di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab timbulnya pelacura di Desa Sumberanyar antara lain : Adanya keinginan mencari nafkah, adanya keinginan pemuasan kebutuhan biologis, kemudian faktor trauma dalam keluarga. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam pembinaan yaitu secara preventif, dan secara represif. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam membina pekerja seks komersial antara lain, kesadaran dan rasa kurang percaya diri para pekerja seks komersial, kurangnya kekuatan hukum untuk menindak para mucikari atau germo yang menjerang para perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial dan minimnya fasilitas rehabilitasi. Adapun cara mengatasi kendala yang ada yaitu melakukan pendekatan dengan para pekerja seks komersial secara persuasive, penyelenggaraan pengawasan, bantuan sosial dan perlindungan sosial dan melakukan penyuluhan secara intensive kepada para pekerja seks komersial.<sup>1</sup>

b. Junyta Asparina Ardime melakukan Penelitian berjudul Strategi Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Bandung di Tahun 2017 (studi di Wilayah Saritem) belum tepat

---

<sup>1</sup>Laily Rahmawati,. "Upaya pemerintah dalam membina pekerja seks komersial di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan." *SKRIPSI Mahasiswa UM* (2021).87

sasaran sehingga saran dari peneliti adalah Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan bagaimana strategi dalam upaya pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang lebih efektif lagi untuk pelaksanaannya.<sup>2</sup>

- c. Lina andayani dan igah pakidi meneliti tentang Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2019, penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam menanggulangi masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Merauke sudah cukup berjalan dengan baik. Namun, Dinas Sosial masih kurang dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan cenderung melakukan perbaikan jika terjadi masalah namun tidak melakukan pencegahan dini. Terlepas dari itu upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial sudah sangat membantu dan mengontrol jumlah para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Kabupaten Merauke.<sup>3</sup>
- d. Mugi Raharja dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Surakarta, Penelitian ini Mengungkapkan bahwa hukum dalam upaya menanggulangi terhadap PSK yang berada di Kota Surakarta, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Dalam Penelitian ini tyidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pelacuran. Indikasinya pelacuran

---

<sup>2</sup>Junyta Asparina Ardi. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (Psk) Kota Bandung Di Tahun 2017.(Studi Di Wilayah Saritem)*. Diss. 2020.98

<sup>3</sup>Lina Andayani And Igah Pakidi. "Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2019." *Jurnal JENDELA* 8.1 (2020): 64

tetap saja, dimana lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelacuran tetap saja ramai, ketenangan masyarakat masih terganggu dengan adanya penularan penyakit yang mematikan, rumah tangga yang tidak harmonis. Pada penelitian ini letak kesamaan dari penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK), dan juga metode penelitian yang digunakan sama yaitu Kualitatif deskriptif.<sup>4</sup>

## 2. Landasan Teori

### a. Peran pemerintah

Peran pemerintah upaya pembinaan, pekerja seks komersial pelacuran di Kolaka Utara. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian, fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain. Maka dari itu, untuk memahami dan membedakannya dibutuhkan identifikasi. Pada dasarnya fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, maka wajar apabila ada usaha untuk memperbaikinya. Dalam kehidupan keseharian, fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain.<sup>5</sup>

Upaya untuk memahaminya sebagai masalah sosial dan membedakannya dengan fenomena lain dibutuhkan suatu identifikasi. Disamping itu, pada dasarnya fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup>Mugi Raharja. "Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Sura Karta", *Dinamika Hukum* 6.3 (2018): 18.

<sup>5</sup> Albarda, *Sebab Akibat Banyaknya Pekerja Pekerja Seks Komersial (Psk)*. Jakarta : Bpk Gunung Mulia. 2004, h. 23.

harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya, wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Agar lebih berdaya guna, upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut perlu dilandasi oleh analisis untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut masalah sosial tadi. Untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut, perlu dilandasi oleh analisis untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut “masalah sosial” hingga usaha-usaha penyelesaiannya.<sup>6</sup>

#### 1) Identifikasi

Tahap identifikasi masalah merupakan upaya agar masyarakat menyadari adanya gejala yang pantas disebut sebagai masalah sosial sehingga dibutuhkannya perhatian dan penanganan. Langkah tersebut tidak perlu dilakukan oleh seorang ahli atau profesional, tetapi dapat dilakukan oleh wartawan lewat tulisannya di media massa serta oleh aktivis gerakan sosial. Perbedaan utamanya adalah pada umumnya mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan masalah berangkat dari termonology ideal.<sup>7</sup>

Tuntutan idealis sering kali tidak memberikan toleransi dan empati pada berbagai kendala yang dihadapi dalam realita. Hal itu disebabkan karena

<sup>6</sup>Andayani, Lina And Igah Pakidi. "Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (Psk)) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2019." *Jurnal Jendela* 8.1 (2020), h. 30.

<sup>7</sup> Ardi, Junyta Asparina. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (Psk)) Kota Bandung Di Tahun 2017.(Studi Di Wilayah Saritem)*. Diss. 2020, h. 12.

identifikasi masalah sering dilakukan dengan membandingkan antara apa yang seharusnya atau yang diidealkan dengan apa yang secara actual ada dalam praktik kehidupan.

## 2) Diagnosis

Apabila masalah sosial telah teridentifikasi, maka akan muncul respon dari masyarakat yang berupa tindakan bersama untuk mencegah masalah. Dengan menggunakan cara berfikir yang sederhana, banyak orang beranggapan bahwa masalah sosial terjadi oleh karena ada hal yang salah atau kurang benar dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya adalah mencari sumber kesalahan tadi.<sup>8</sup>

## 3) Treatment

Tindakan treatment atau upaya pencegahan adalah masalah yang ideal apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. Treatment tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal juga dapat berupa usaha untuk mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah.<sup>9</sup>

Treatment atau penanganan masalah sosial mempunyai cakupan yang luas, tidak terbatas pada tindakan pada tindakan rehabilitative berupa upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Namun usaha melakukan pencegahan, mengantisipasi dan meminimalkan

---

<sup>8</sup> Bobby Ferly, Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, Jom Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 (2014), h. 10.

<sup>9</sup> Dimas Setiawan, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Di kota Jambi, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, h. 36.

munculnya kondisi yang tidak diharapkan adalah bagian dari pencegahan masalah sosial. Hal ini dianggap lebih strategis dan menghemat biaya secara ekonomi maupun sosial politik.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang aktor atau pemain dibalik terjadinya dunia prostitusi. Prostitusi atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prostitusi berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Sedangkan prostitute adalah pelacur atau sundal.<sup>10</sup>

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan hasrat seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.<sup>11</sup> Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang

<sup>10</sup> Koentjoro, *On The Spot Tujur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), 26.

<sup>11</sup> Darman. "Problematics Of Workers Look At Commercial Still Under The Age That Mucikari Sells Are Reviewed Based On Law Number 35 Of 2014 About Protection." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1.1 (2020), h.34.

dimaksud pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tunasusila. Tunasusila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri kepada banyak lelaki untuk mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tunasusila itu juga dapat diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan dapat mendatangkan mala atau celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengannya maupun kepada dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) berarti seorang perempuan yang dengan sengaja berhubungan kelamin dengan seseorang yang berlainan jenis kelamin yang keduanya bukan pasangan suami-istri yang sah menurut hukum, norma agama maupun norma sosial untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan kebutuhannya<sup>13</sup>.

### 1. Sejarah Pekerja Seks Komersial

PSK merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada sejak zaman purba sampai sekarang. Pada

<sup>12</sup>Tjohjo Purnomo. *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), 11.

<sup>13</sup>Hull. *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.1997), h. 85

masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu.

Praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa-dewa lain disertai orgie-orgie (orgia) adalah pesta korban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta-pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka. Sehubungan dengan itu kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.<sup>14</sup>

Pelacuran di Indonesia telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Semasa zaman penjajahan Jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang.<sup>15</sup>

Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942

---

<sup>14</sup> Hull. *Pelacuran Di Indonesia (Sejarah Dan Perkembangannya)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.2017, h.35.

<sup>15</sup> Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011,h 37.

di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Madura).

Koentjoro dan Sugihastuti 1999 menjelaskan istilah Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) berasal dari dasar kata lacur yang artinya adalah malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi<sup>16</sup>. Kata lacur berarti pula buruk laku, jadi melacur adalah perbuatan lacur atau menjual diri sebagai Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)).<sup>17</sup> Secara umum ada 2 faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)), yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri. Yaitu, yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Tidak sedikit dari para Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) ini merupakan korban pemerkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah “kotor” dan profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk. Beberapa indikatornya adalah:

a) Keimanan yang lemah.

<sup>16</sup>Koentjoro & Sugihastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan “apalagi” Stigmatisasi Istilah*. (Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.1999). 56.

<sup>17</sup>Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), 43.

Seorang Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK) bukannya tidak belajar tentang kebaikan, kebenaran dalam suatu agama tetapi ketika nafsu dan kebutuhan sudah tidak dapat dibendung lagi maka para Pekerja Seks Komersial Pekerja Seks Komersial (PSK) akan mudah terpengaruh pergaulan bebas menghalalkan segala cara.

b) Kekacauan pribadi.

Mengalami disharmoni dan banyak konflik batin yang tidak dapat ia selesaikan sehingga memberontak terhadap semua bentuk otoritas dan mengikuti kemauan diri sendiri tanpa memikirkan hal lain.<sup>18</sup>

c) Kurangnya pendidikan dan keterampilan.

Pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak memerlukan keterampilan atau skill bahkan pendidikan yang tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian. Tidak hanya orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan juga dapat melakukan pekerjaan ini.<sup>19</sup>

d) Adanya nafsu seks yang abnormal

Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pasangan.

e) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shockmental.

<sup>18</sup>Khumaerah, Nasrullah. "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (Psk)) Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Khitabah* 3.3 (2017), h 27.

<sup>19</sup> Koentjoro And Sughastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "Apalagi" Stigmatisasi Istilah*. Yogyakarta : Journal Humanioralexxy.2019, h 67.

Dalam hal ini misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan, dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh: seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki-laki, menjadi terlalu cepat matang secara seksual ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam, lalu menerjunkan diri dalam dunia prostitusi.

f) Tekanan ekonomi.

Faktor kemiskinan menjadi adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapat status sosial yang lebih baik.<sup>20</sup>

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhi mereka untuk melakukan hal demikian. Faktor eksternal ini dapat berbentuk kegagalan kehidupan keluarga, pengaruh lingkungan dan pemerintah. Beberapa indikatornya adalah:

a) Keluarga. seseorang dapat menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) disebabkan oleh karena berasal dari keluarga yang broken home sehingga kurang mendapatkan perhatian orangtua dan melampiaskannya kepada nafsu-nafsu yang tidak dapat dikendalikan bahkan ada yang sampai terjerumus masuk kedalam dunia prostitusi dan memilih untuk menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK).

---

<sup>20</sup>Arlinandes Jeffri, "Peraturan Daerah (Perda) Syariah dan Perda Bernuansa Syariah dalam Konteks Hukum Tata Negara di Indonesia", Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol. 3 No. 1, 2018, h 67.

b) Pengaruh lingkungan mempunyai andil besar dalam kehidupan seseorang baik masa sekarang maupun masa depannya. Baik buruk lingkungannya mempengaruhi tingkah laku seseorang, cara hidup dan cara berfikirnya. Seseorang dapat menjadi Pekerja Seks (PSK) karena tinggal dan hidup bersama para Pekerja Seks Komersial (PSK) atau karena lingkungan pergaulan yang sangat bebas.

c) Pemerintah yang kurang tegas. Tidak adanya UU yang melarang prostitusi dan juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman ialah: praktik germo (laki-laki hidung belang) Pasal 296 KUHP dan mucikari Pasal 506 KUHP. KUHP 506: Barang siapa yang sebagai mucikari mengambil untung dari perbuatan cabul seorang perempuan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Namun, dalam praktik sehari-hari pekerjaan sebagai mucikari ini selalu ditoleransi, secara inkonvensional dianggap sah ataupun dijadikan sumber pendapatan dan pemesanan yang tidak resmi.

Faktor penyebab seorang perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) menurut Albarda 2004 adalah<sup>21</sup>

- 1) Kemiskinan: penyebab utama adalah kemiskinan struktural, yang miskin semakin miskin dan yang kaya bertambah kaya. Kebutuhan yang semakin banyak dan peluang kerja yang semakin sempit membuat wanita rela menjalani pekerjaan yang haram.
- 2) Kekerasan seksual diantaranya karena pemerkosaan oleh orangtua dan orang dekatnya yang lain atau bahkan orang asing.

---

<sup>21</sup>Albarda, *Sebab Akibat Banyaknya Pekerja PSK*. (Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2019).46

- 3) Penipuan penipuan dan pemaksaan berkedok agen penyalur tenaga kerja.
- 4) Pornografi ketertarikan pada seks secara vulgar.
- 5) Gaya hidup modern perempuan yang ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang mewah namun terpojok kondisi keuangan.

#### Faktor Penyebab Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial :

Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK:

- a. Orang setempat yang menjadi PSK yang sukses. Bahwa ketika pelacur kembali kedesa, maka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain.<sup>22</sup>
- b. Sikap permisif dari lingkungannya. Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi dapat mengirimkan banyak pelacur ke kota. Banyak keluarga pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacur.
- c. Adanya peran instigator (penghasut) Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantaranya adalah orang tua, suami,

---

<sup>22</sup> Prakoso, Gunawan, Ani Purwanti, And Dyah Wijaningsih. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung." *Diponegoro Law Journal* 5.4 (2020),h 45.

pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orang tua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah.

d. Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi. Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Oleh karena itu orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

## 2. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, mencakup makna yang luas dan sempit. Pada arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Zudan Arif Fakrullah dalam Doni Kandiawan, mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang

berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

Kemudahan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Syaiful Bakhri, 2009: 129).

### 3. Tinjauan tentang Pelacuran (Prostitusi)

Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan

---

<sup>23</sup> Shant Dellyana, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2020), h43.

pergendakan. Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Penyebab terjadinya pelacuran, menurut Weisberg yang dikutip Koentjoro, menemukan tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:

a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.

b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

<sup>24</sup> Koentjoro & Sughastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*. (Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.2019),h 64.

<sup>25</sup> Koentjoro & Sughastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*. (Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.2020),h 53-54.

c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Persoalan yang memojokkan pelacur yaitu pelacur seringkali dianggap membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Pelacur seringkali disalahkan karena dianggap sebagai biang keretakan keluarga. Pelacur juga dimusuhi kaum agamawan dan dokter karena peran mereka dalam menurunkan derajat moral dan fisik kaum pria serta menjadi bibit perpecahan anak-anak dari keluarganya.<sup>26</sup>

#### 4. Tinjauan tentang tindak pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>27</sup>


<sup>26</sup> Koentjoro & Sughastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*. (Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.2019),h 41.

<sup>27</sup> Moeljatno, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara,h 56.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>28</sup>

#### a. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelacuran dan Pemasaran, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2019),h 33.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolaka Utara dalam memberantas atau mengurangi Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di kolaka utara. Pengaturan prostitusi juga dapat ditemukan dalam peraturan daerah, namun tidak semua daerah memiliki Perda tentang Prostitusi, sehingga keberlakuannya terbatas pada teritorial. Politik hukum yang dapat diambil adalah dengan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan dengan Konsep RKUHP yakni dengan mengkriminalisasi atau membuat aturan atau mengatur pemberian ancaman pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa prostitusi online agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan deskriptif, yaitu data-data telah terkumpul disusun dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>1</sup>

#### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif yaitu, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Menurut bogdan dan taylor sebagaimana dikutip oleh lexy J. Moleong, penelitian kualitatif.<sup>2</sup>

### **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan fokus penelitian ini lebih di arahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017),335.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya,2022),3.

pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.
2. Bagaimana hambatan pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.

### **C. Desain penelitian**

Desain pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih di pentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.<sup>3</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. Dalam hal ini, data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara dengan

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: PT Remaja Rosdakarya,2022),

beberapa pejabat pemerintah kolaka utara dan dinas sosial serta Masyarakat dan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di kolaka utara.<sup>4</sup>

### **E. Instrumen penelitian**

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dekomendasi.

#### **1. Kendali Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dua pihak (interviewer dan interviewee) untuk mengumpulkan suatu informasi. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sebelumnya telah disusun daftar pertanyaan. Dengan demikian peneliti telah menyiapkan kendali wawancara untuk menyusun instrumen penelitian berupa wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi tentang upaya pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.

#### **2. Lembar kendali observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti, pedoman observasi diisi oleh peneliti. Pada penelitian ini aspek yang dilihat adalah upaya pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial.

#### **3. Dokumen**

Menurut Sugiyono, et al, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar. Hasil penelitian wawancara akan lebih

---

<sup>4</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h 34.

kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang mendukung. Lembar dokumen yang diteliti sebagai instrumen penelitian mengandung uraian mengenai upaya pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi seks komersial.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu adanya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang real dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan akan menambah pertanyaan lain ketika proses wawancara berlangsung.<sup>5</sup>

##### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data atau informasi berupa pemeriksaan dokumentasi secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian, nantinya peneliti akan mengambil data pada informan peneliti tersebut berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar.

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017),335.

## G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan sebarapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara di antaranya:

### a. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji credibility merupakan ukuran tentang kebenaran data yang di peroleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang di peroleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

### b. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposive sampling.<sup>6</sup>

### c. *Dependability* (Dependabilitas)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran dapat di percaya dan dapat di andalkan. Penelitian yang Dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan dapat mendapatkan hasil yang sama pula.

### d. *Confirmability* (Objektifitas)

---

<sup>6</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),h 37.

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka dapat dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar confirmability.

## H. Teknik Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan informasi dalam pengujian ini ditangani dan dipecah menggunakan teknologi berikut:

### a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data adalah bagian dasar dari aktivitas pemeriksaan informasi (data). Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan kajian pustaka.

### b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengurangan (*reduksi*) data merupakan kegiatan memilih data yang lalu memusatkan perhatian pada penataan ulang dan perubahan informasi kasar yang muncul dari memo-memo yang tercatat dari hasil penemuan di lapangan. Pengurangan dilakukan dengan memilih informasi yang dimulai dengan membuat rundown, coding, mengikuti tema, membuat tandan, membuat pembaruan, sepenuhnya bertujuan untuk menyingkirkan informasi/data yang tidak penting.<sup>7</sup>

### c. Display Data

Display data adalah penggambaran sekelompok data terorganisir yang memberikan kesempatan untuk mencapai kesimpulan dan tindakan. Pengenalan

---

<sup>7</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 22

informasi subjektif diperkenalkan sebagai teks cerita. Tampilannya juga dapat berupa outline.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Tindakan terakhir dari pemeriksaan informasi. Mengambil kesimpulan sebagai aktivitas interpretasi, untuk secara spesifik melacak pentingnya informasi yang telah diperkenalkan.<sup>8</sup>

Data dianalisis setelah melalui tahapan pengelolaan data. Dari yang terpilih dilakukan dengan tahapan yaitu Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan dan menguraikan data berdasarkan bentuk, ciri dan maknanya. Kemudian tahap berikutnya dilakukan interpretasi yaitu peneliti mempersepsidata berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan data tersebut. Teknik berikut dilakukan pembahasan atau berkaitan dengan objek penelitian ini.



---

<sup>8</sup> Muhammad Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), 106.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor dan Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kolaka Utara**

Keberadaan wanita tuna susila atau sering disebut PSK dalam kehidupan sekarang ini, merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Praktek prostitusi di Kabupaten Kolaka Utara saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan. Di panti pijat, selain memijit kesehatan usaha tersebut juga menawarkan jasa prostitusi secara terselubung.

Prostitusi sebagai masalah sosial yang sering dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-anak usia belasan tahun yang masih polos dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam Pasal 296, 297 dan 305 KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang Pidana belum secara tegas dan jelas mengatur prostitusi itu sendiri karena ketiga Pasal tersebut hanya menitikberatkan pada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya prostitusi.<sup>1</sup>

Mengenaipersoalanprostitusi yang ada dan terjadi belakangan ini, prostitusi agaknya bukan persoalan yang mudah untuk dihilangkan begitu saja dari muka

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE,h 34.

bumi ini. Dalam pasal 1 ayat 8 UU No 21 Tahun 2007 “eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan Pelacuran dan pencabulan” dinyatakan bahwa pekerja seks komersil (PSK) yang terjerat dalam praktek prostitusi adalah sebagai korban, namun pekerja seks komersil tidak dapat dipidanakan sebab belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PSK melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>2</sup>

Prostitusi merupakan salah satu perilaku menyimpang yang sudah ada semenjak manusia mengenal peradaban. Persoalan ekonomi, gaya hidup hedonis, putus asa, kompleksnya persoalan sosial dan budaya, proses degradasi moral, atau maraknya sikap permisif, dapat menjadi “sponsor” utama maraknya praktik prostitusi/pelacuran. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya prostitusi yakni untuk memenuhi kebutuhan pribadi (karena kesulitan ekonomi orang tua), kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor lingkungan yakni sering mengikuti ajakan teman agar mendapatkan penghasilan secara cepat serta kurangnya pendidikan keagamaan bagi anak.

Faktor-faktor penyebab seseorang akan menjalani pekerjaannya sebagai PSK antara lain<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Nyemas Danu Ulandari, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak, *Glorian Yuris*, Vol 2, No 2 (2014),3.

<sup>3</sup> Sinta Okta Sovia, Adaptasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Bertahan Hidup (Study Kasus Di Kota Pekanbaru), *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1 (2017),3-4.

a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan dengan jalan pendek, kurang pendidikan sehingga menghalalkan pelacuran.

b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalan seks. Hysteris dan Hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami

c. Tekanan Ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya

d. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bernewahmewah, namun malas bekerja.

e. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng atau sekedar menikmati “masa indah” dikala muda.

f. Gadis-gadis dari daerah (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggaman orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.<sup>4</sup>

g. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.

---

<sup>4</sup> Munawaroh, Siti. *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Jawa Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*. Jurnal DIMENSIA, Vol. 4, No. 2. 2019.

h. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.

i. Disorganisas dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.<sup>5</sup>

j. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.

k. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan kecantikan, kemudahan dan keberanian.

l. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang dll.

Berdasarkan faktor diatas diketahui beberapa faktor utama yang menjadi penyebab seseorang melakukan pekerjaan sebagai PSK yaitu kurangnya taraf pendidikan yang menyebabkan para pelaku PSK salah dalam memilih pergaulan yang cenderung mendorong mereka untuk melakukan tindak asusila serta disertai dengan hasrat yang tidak dapat mereka batasi sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan mereka

---

<sup>5</sup> Noya, Josephus. *Peran Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mempertahankan Hidup di Lokalisasi Kampung Jawa RT 008/ RW 004 Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Riau*. Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora, Vol. 4, No. 1. 2021.

untuk melakukan hal tersebut dikarenakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan penghasilan atau bahkan tingkat ekonomi mereka.

Maka dari itu kebanyakan dari mereka yang tidak berpikir panjang akan memudahkan dirinya untuk menjadi PSK karena mereka menganggap pekerjaan itulah yang dianggap paling mudah untuk dilakukan tanpa berpikir apa dampak dari melakukan pelacuran diri yang dapat saja mendatangkan penyakit kapan pun. Namun mereka yang melakukan pekerjaan tersebut menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah melanggar aturan pemerintah tetapi mereka tidak menghiraukan karena menurut mereka sudah menjadi hal yang biasa jika terkena razia.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab munculnya Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat disebabkan dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri seperti yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di daerah Lasusua, beberapa pekerja seks mengatakan mereka awalnya tidak berniat untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Munawaroh, Siti. *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Jawa Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*. Jurnal DIMENSIA, Vol. 4, No. 2. 2019.

pekerjaan ini. Namun walaupun mereka memiliki kesempatan untuk berhenti, mereka tidak dapat berhenti karena merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mereka juga merasa bahwa bekerja sebagai PSK tidak begitu susah untuk dilakukan bahkan terbilang pekerjaan yang sangat mudah dengan upah yang cukup.<sup>7</sup>

“Saya sudah dua bulan disini, seingat saya sudah 15 kali melayani laki-laki. Awalnya dajak untuk kerja di cafe namun dijadikan PSK.”

Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka harus menafkahi keluarga di kampungnya. Dari latar belakang pendidikan juga, sebagian besar hanya menempuh jenjang pendidikan SD atau SMP.

Hasil penelitian dari wawancara mendalam dengan penyidik PNS Satpol PP yang telah menangkap pekerja seks komersil diperoleh informasi bahwa informan utama 1 sudah bekerja menjadi PSK di Lasusua selama 8 bulan, informan 2 selama 4 bulan dan informan utama 3 baru 4 hari. Alasan mereka dapat sampai ke Lasusua dan bekerja sebagai PSK adalah karena ajakan teman dan ada juga yang dijanjikan untuk menjadi pramu saji di sebuah cafe tapi ternyata hanya dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Mereka sudah tahu pekerjaan yang akan mereka lakukan hingga mereka sampai ke Lasusua Kolaka Utara. Seperti kutipan berikut<sup>8</sup>:

“Kemaren emang sama kawan. Awalnya sih jalan gitu. Iseng-iseng ke tempat karaokean. Rupanya saya kenalan sama temen juga. Kita nongkrong bareng. Dia ajarin caranya. kayaknya ini jalan yang terbaik buat saya ya saya jalanin aja. Tanpa ada paksaan. Masalah keluarga saya bercerai dengan suami”

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul : 10.00 WITA.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul : 10.30 WITA.

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 orang informan utama, diperoleh informasi bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu alasan para informan menjadi PSK.

“Karena masalah ekonomi, untuk memenuhi keperluan anak, selain itu masalah keluarga karena ditinggal suami”

Ketika ditanya berapa penghasilan mereka perbulan, mereka mengaku pendapatan mereka tidak tentu. Seperti kutipan berikut:

“Ga dapat dipastiin, kadang kalau ramai 1 juta pun dapat dapat. Paling sedikit disini 300 kak. Itu untuk sendiri. Untuk bude paling uang kamar aja. Uang kamar 50 istilahnya untuk sekali main, kalau long time 100.”

Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 orang informan utama didapatkan informasi bahwa pengetahuan informan utama mengenai risiko dan dampak kesehatan dari menjadi PSK sudah cukup baik. Para PSK menggunakan kondom, melakukan suntik KB dan minum antibiotik untuk pencegahan penyakit dan kehamilan.

“Memang udah biasa juga kerjaan kayak gitu. Semenjak usia 17 tahun saya menjalankan pekerjaan ini. Kerja disini memang beresiko punya penyakit kelamin. Tapi kan kami disini berusaha mencegah juga, menggunakan kondom, minum vitamin, antibiotic. Para pelanggan juga tidak protes bila menggunakan kondom”.

Pengetahuan PSK mengenai dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari profesi mereka sudah cukup baik. Hal negatif yang mereka rasakan dari profesi mereka yaitu mereka dianggap rendah ataupun diremehkan orang lain sedangkan hal positif yang mereka rasakan adalah dari segi keuangan.<sup>9</sup>

Hal ini sesuai dengan keterangan JM yang mengatakan:

---

<sup>9</sup> Adiningtyas, Sri Wahyuni. *Pekerja Seks Komersial (PSK)*. Jurnal KOPASTA, Vol. 5, No. 2.

“Semuanya tergantung pelanggan, apabila dia ingin kenikmatan yang lebih, ya harus membayar lagi tergantung keinginannya dan biasanya kalau para pelanggan sudah datang kesini ya pasti ingin kenikmatan yang lebih yaitu berhubungan seksual baik berupa ciuman, oral sek, dan lain sebagainya tergantung dari bayarannya.

Begitu juga para PSK yang ada diwarung remang-remang ini yang juga membuat pilihan bekerja sebagai PSK untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.

“Cara kami untuk merebut hati pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang bagus kepada para pelanggan terutama yang berbentuk hubungan seks, kami akan memberikan apa saja yang diinginkan pelanggan kalau bayarannya mahal”

## 2. Peran Aparat Pemerintah dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi di Kolaka Utara

### 1. Tindakan Preventif

Yaitu dengan jalan meningkatkan pendidikan umum termasuk kegiatan buta huruf, pembangunan masyarakat desa untuk membendung arus urbanisasi ke Kota, perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan kreatifitas sehat bagi remaja. Dalam hasil wawancara peneliti menyimpulkan upaya Preventif yang dilakukan adalah<sup>10</sup> :

a. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan atau menambah pengetahuan para masyarakat terkhusus pelaku pekerja seks komersil agar lebih paham tentang perilaku yang menyimpan dalam agama serta ganjaran apa yang akan didapatkan ketika melakukan seks bebas diluar pernikahan dan mengajarkan hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam bergaul. Pelacuran terjadi juga disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama sehingga mereka mengabaikan

<sup>10</sup> <http://eprints.uny.ac.id/9718/2/Bab%20%20-07104241010.pdf> Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

hal-hal yang memang dilarang dalam agama dan melanggar aturan agama yang telah berlaku. Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa pentingnya pendidikan keagamaan untuk diajarkan kepada masyarakat agar nantinya tidak melakukan penyimpangan hingga melakukan perbuatan yang dilarang agama atau bahkan menjadikan dirinya sebagai pelaku pekerja seks komersil hanya karena alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan bahwa banyak pekerjaan yang lebih baik.

b. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif. Menciptakan ruang untuk anak-anak dalam melakukan kreasi dalam pengembangan diri agar nantinya mereka dapat mengembangkan inovasi mereka secara kreatif dan bebas dari pemikiran untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan para orang tua diharapkan untuk menyisihkan waktu untuk melakukan rekreasi agar pikiran anak dapat terjaga dari hal-hal positif dan terhindar dari hal negatif yang ada di lingkungan sekitar seperti lingkungan bermain dan bergaulnya.<sup>11</sup>

c. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita. Memperluas lapangan pekerjaan untuk perempuan agar nantinya para perempuan terutama para pekerja seks komersil dapat mencari pekerjaan yang lebih layak dan mereka dapat memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi PSK yang dapat saja mendatangkan masalah kapan saja dan dimana saja serta menjadi sumber penyakit seperti HIV/AIDS.

---

<sup>11</sup> Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019.

d. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian pemahaman tentang berhubungan seks diluar nikah dan setelah menikah guna untuk menambah wawasan para masyarakat dan pelaku pekerja seks komersil agar nantinya mereka dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan penyimpangan sosial yang dapat mendatangkan berbagai penyakit dan membarikan beberapa contoh kasus yang telah terjadi sebelumnya. Pemberian pemahaman perkawinan agar mereka dapat memikirkan pernikahan yang baik dan tidak melakukan seks secara bebas terkhusus untuk pasangan tidak resmi atau hanya melakukan jajan sembarangan bahwa hal yang mereka lakukan telah melanggar norma-norma serta aturan yang berlaku di daerah tersebut.<sup>12</sup>

e. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait dalam usaha penanggulangan pelacuran. Pembentukan tim koordinasi dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan penanggulangan para pekerja seks dan pemberian edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit HIV/AIDS. Selain untuk penanggulan pengurangan kegiatan pelacuran, tim koordinasi dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap lokasi dan tempat-tempat yang biasanya telah menyediakan jasa penyewaan PSK apakah lokasi dan tempat tersebut benar-benar telah menghentikan kegiatannya atau hanya menghentikan sementara waktu saja.

f. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran. Hal yang sering dilakukan

---

<sup>12</sup>Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran Dan Pemasaran, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2019, h. 45.

pemerintah kolaka utara yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya dan akibat dari menjadi seorang PSK yaitu penyakit HIV/AIDS yang dapat saja menyerang siapa saja tanpa terkecuali orang yang tidak melakukan seks secara bebas namun pernah berinteraksi dengan secara tidak sengaja dengan yang telah terinfeksi penyakit tersebut.<sup>13</sup> Hal itu dilakukan pemerintah setempat dikarenakan peningkatan penyakit HI/AIDS semakin tinggi dan angka pelacuran semakin banyak dikarenakan aktivitas pertambangan yang berlangsung. Akibatnya para pelaku seks komersil semakin bertambah baik itu dari daerah kolaka sendiri maupun dari daerah luar yang berdatangan.

## 2. Tindakan Represif

Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain menurut Kartini Kartone,<sup>14</sup>

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para pealacur dan para penikmatnya. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan pemerintah kolaka utara dikarenakan ternyata banayka tempat yang legal kemudian dijadikan sebagai sarana pelacuran tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Tempat yang berimingan menjadi pelayanan jasa ataupun tempat makan sering kali dijadikan tempat yang menyediakan penyewaan jasa PSK, Hal itu

<sup>13</sup>Nunung dan Binahayati, “*Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia*”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Vol. 5 No. 3, 2019, h. 22.

<sup>14</sup>Bobby Ferly, PENEGAKAN Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 (2014) h,10.

diketahui dari pengakuan satpol PP yang melakukan razia di berbagai tempat makan dan penyedia jasa lainnya.

b. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para pelacur agar dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Untuk mengurnagi pelaku pekerja seks komersil pemerintah kolaka utara melakukan proses rehabilitasi untuk para PSK yang telah terjaring razia agar nantinya mereka ketika telah dikembalikan ke masyarakat tidak mengulangi kembali apa yang telah mereka lakukan seperti tidak lagi menjadi pekerja seks komersil atau bahkan tidak melakukan jajan sembarangan dan tidak melakukan hubungan seks diluar pernikahan.

c. Penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing. Banyak dari pelaku pekerja seks komersil merupakan orang-orang yang pendidikan rendah dan pengetahuan yang minim tentang aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Mereka hanya mengetahui hal yang mereka lakukan hanya untuk mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya dan kurang pemahaman tentang budaya serta kurangnya pengetahuan tentang tindak asusila yang telah mereka lakukan ternyata telah menyalahi aturan dan orma yang berlaku.<sup>15</sup>

d. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau mulai hidup baru. Menciptakan lapangan kerja atau memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka yang ingin berhenti menjadi pekerja

---

<sup>15</sup> Habibi, Marbruno. *Model Spasial Kerentanan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bencana Gunung Merapi*. Jurnal Teknik PWK, Vol. 2, No. 1. 2020.

seks komersil agar mereka dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan dapat keluar dari kehidupan yang menyimpang serta memberikan pelatihan untuk mereka yang masih kurang paham dengan dunia pekerjaan dan memberikan beberapa pelatihan khusus untuk menambah wawasan dan keterampilan mereka agar nantinya mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri.

e. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka agar keluarga mau menerima kembali mantan wanita tuna susila itu guna mengawali hidup baru. Salah satu penyebab para pelaku seks komersil melakukan hal tersebut adalah faktor keluarga baik itu kurang perhatian hingga kurang pendekatan dengan keluarganya. Untuk itu, pentingya melakukan pendekatan dengan keluarga agar mereka yang berada dalam keluarga tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhindar dari penyimpangan karena para PSK melakukan sebagian dari mereka melakukan hal tersebut karena kondisi keluarga mereka yang hancur kekurangan perhatian dari keluarga.<sup>16</sup>

f. Melaksanakan pengecekan (*razia*) ke tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan mesum (*bordil liar*) dengan tindak lanjut untuk dilakukan penutupan. *Razia* dilakukan diberbagai tempat dikarenakan banyak tempat-tempat yang tak terduga telah menjadi wadah untuk pelacuran seperti cafe dan resto, salon dan tempat-tempat lainnya yang ternyata merupakan tempat penyedia jasa PSK.

---

<sup>16</sup> Irawan dan M. Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 2020.

Praktek prostitusi di Kolaka Utara khususnya di Lasusua saat ini semakin menjamur dan menyebar di berbagai kawasan. Prostitusi telah masuk dan menyebar ke pemukiman masyarakat, modusnya pun bermacam-macam, mulai dari berkedok sebagai panti pijat, SPA/salon, karaoke dan kos-kosan.

Pemicu adanya pekerja seks komersl (PSK) terjadi karena adanya aktivitas pertambangan yang dapat memicu peningkatan PSK secara besar-besaran. Hal itu diduga oleh kabid P2M Dinkes yang telah melakukan sosialisasi tentang penyakit HIV-AIDS yang penularannya kebanyakan akibat dari melakukan jajan sembarangan, pembelian PSK, dan juga gonta ganti pasangan. Untuk mengurangi penyakit tersebut maka PSK harus ditertibkan dan pemerintah setempat melakukan program HIV-AIDS Bidang P2M Dinkes Kolaka Utara, Sakaruddin AMK menyatakan penyebaran HIV-AIDS di Kolaka Utara dominan disebabkan melalui hubungan intim atau seksual secara sembarangan dan juga penyebab terbesar akibat penyediaan PSK yang tidak dapat diketahui apakah ia terkena virus atau tidak. Untuk itu pemerintah setempat selalu melakukan penertiban di tempat-tempat tertentu yang diisnyallr menjadi tempat penualan para PSK.<sup>17</sup>

Selama ini pemerintah kota Lasusua Kolaka Utara, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi maraknya tindakan asusila ini yaitu melakukan upaya seperti :

- a. Razia rutin yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja. Razia rutin yang dijalankan oleh satpol PP guna untuk meminimalisir terjadinya pelacuran

---

<sup>17</sup> Jamaludin, Adon Nasrullah. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2019.

disekitaran daerah lasusua. Daerah yang di Razia mula dari pusat keramaian hingga tempat-tempat terpencil yang memungkinkan adanya transaksi jual beli PSK.

- b. Melakukan pendataan terhadap para Pekerja Seks Komersial dan pasangan remaja yang bukan muhrim nya yang tertangkap tangan pada saat dilakukannya razia. Setiap PSK yang terkena razia akan di data dan di datangkan walinya masing-masing agar dapat memberikan efek jera bag pelaku prostitusi.
- c. Memberikan pengarah dan pembinaan bagi mereka yang terjaring razia. Bagi PSK yang terjaring razia akan diberikan bimbingan atau pembinaan terkait tentang baruknya dunia pelacuran dan memberikan pembinaan untuk mereka pekerja seks komersil cara bagaimana hidup sehat dan bebas dari kegiatan pelacuran.<sup>18</sup>
- d. Memanggil orang tua mereka (bagi pasangan bukan suami istri). Pemanggilan orang tua wali dilakukan untuk memberitahukan penyimpangan yang telah dilakukan oleh pelaku seks yang bukan suami istri supaya tidak menimbulkan masalah lainnya yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan tersirat pasal ini menerangkan bahwa masyarakat dilarang berbuat asusila dan melakukan perzinahan di segala macam bentuk penginapan, tempat- 74 tempat umum seperti jalan, taman dan tempat usaha. Pengawasan yang diperlukan saat ini adalah berupa tindakan tegas berupa razia atau penertiban dari para penegak

---

<sup>18</sup>Rahmawati, Laily. "Upaya Pemerintah Dalam Membina Pekerja Seks Komersial Di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan." *Skripsi Mahasiswa Um* (2021),h 36.

hukum seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP), atau pihak-pihak terkait lainnya yang berwenang dalam menangani masalah ini.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pemberantasan Peraktek Prostitusi di Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting untuk melakukan pengawasan, penindakan serta pemberantasan Peraktek Prostitusi di Kota Pekanbaru agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.<sup>19</sup>

Satpol PP dan Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada di Kolaka Utara. Kebijakan Kepolisian untuk menanggulangi prostitusi di Kolaka Utara sebagai berikut :

- a. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “Operasi Pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
- b. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb.
- c. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
- d. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.

---

<sup>19</sup> Dimas Setiawan, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Dikota Jambi, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 36

## B. Hambatan Pemerintah Kolaka Utara Dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial

Setiap kegiatan penertiban yang dilakukan pasti tidak lepas dari peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran. dan dalam menerapkannya haruslah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mendukung tercapainya target menanggulangi PSK tersebut.<sup>20</sup>

- 1) Faktor yang menjadi hambatan yang mana salah satunya yaitu anggaran dana dalam hal untuk menertibkan PSK di Kolaka Utara. Seperti yang di sampaikan Drs. H. Nur Kahman Umar, MH. mengatakan:

“Hambatan dalam melaksanakan penertiban tidak lepas dari masalah internal, ketika hendak melakukan penertiban terhadap PSK, haruslah ada anggaran yang diberikan untuk operasional tugas tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Namun hal tersebut yang sering menjadi alasan atau penghambat dalam kegiatan penertiban karena dalam pengoperasian pihak Satpol PP bekerjasama dengan kepolisian, pihak tennis, tokoh masyarakat. Oleh karea itu haruslah ada anggaran yang disediakan”.

- 2) Ada juga yang dapat menjadi faktor penghambat saat penertiban itu kurangnya bukti atau data yang mengatak bahwa seseorang itu PSK, seperti yang disampaikan oleh Bapak Laode Pimman, ia mengatakan:

“Selain masalah anggaran, terdapat pula data yang tidak akurat atau kekurangan data yang konkret mengenai pelaku PSK dan wilayah yang ingin ditertibkan. Jadi hal tersebut merupakan salah satu kesalahan yang dapat terjadi ketika hendak melakukan tugas yang diperintahkan. Akibatnya pembatalan kegiatan akan terjadi”.

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 T E N T A N G Pelarangan Pelacuran, h 34.

Dalam mengatasi masalah seperti menanggulangi PSK sebenarnya tidak terlalu banyak faktor yang menjadi hambatan, hanya yang sering menjadi hambatan itu hanya anggaran dan kurangnya bukti dilapangan atau yang dilaporkan. Akan tetapi dengan hambatan-hambatan tersebut tidak membatasi upaya dalam penanggulangan PSK di Kolaka Utara karena masih ada upaya lain yang dapat diterapkan dan masih ada waktu lain untuk melakukan penertiban. Namun pelatihan dan sosialisasi tetap sering terlaksana meskipun dengan anggaran yang terbatas. Seperti yang dikatakan Bapak Alif Rosadi:

“Pada saat penertiban tidak hanya satu pihak instansi yang terlibat, melainkan melibatkan instansi lain seperti Kepolisian, Dinas Sosial, SatPol PP dan Tokoh masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu anggaran dana dan data yang akurat untuk pengoperasian kegiatan tersebut sangat dibutuhkan”.

### **C. Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial**

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.<sup>21</sup>

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam upaya memberantas atau menanggulangi penyakit sosial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara khususnya pekerja seks komersial atau pelacuran dapat dilihat dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelarangan Pelacur yang dimana dalam isinya tersirat bahwa pekerja seks komersial atau

<sup>21</sup> Koentjoro. *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams. 2004.

pelacuran yang dianggap masyarakat Kolaka Utara menyalahi aturan dan norma – norma yang hidup didalam masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

Beberapa faktor lain yang menghambat proses penegakan hukum yang dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya anggota penyidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penyidikan dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang merangkap tugas lain.

- a. Kurang dukungan dari masyarakat disini masyarakat juga dituntun ikut peran serta membantu untuk penegakan dan pencegahan terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara. Peran masyarakat disini juga sangat penting karena apabila masyarakat tidak butuh dengan adanya pekerja seks komersial maka yang terjadi akan menghilangnya pekerja seks komersial di lasusua Kolaka Utara.<sup>22</sup>
- b. Penegakan hukum yang kurang efektif dengan penjatuhan hukuman yang belum sesuai dengan undang – undang atau peraturan yang berlaku di Kabupaten Kolaka Utara.

Penjatuhan hukuman pidana untuk tindak pidana penyakit sosial terutama untuk penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial yang kurang maksimal sehingga sangat sedikit wanita pekerja seks komersial yang jera dan berhenti melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Penjatuhan

---

<sup>22</sup> Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019.

pidana terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara selama ini hanya sebatas hukuman denda saja.

c. Hambatan lain yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya personil perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara. Personil perempuan yang dipunyai oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanyalah 2 (dua) anggota hal ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.<sup>23</sup>

d. Hambatan yang sama juga dialami oleh Kepolisian Kabupaten Kolaka Utara dalam upaya melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelarangan Pelacuran, yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat yang ikut serta dalam penanggulangan penyakit masyarakat terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat diharapkan ikut serta untuk melakukan penegakan hukum di daerah sekitar mereka dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang merupakan penyakit sosial terutama kegiatan pelacuran oleh pekerja seks komersial. Pelaporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam melacak dan menanggulangi pekerja seks komersial dikarenakan kepolisian Kabupaten Kolaka Utara belum mengetahui secara keseluruhan titik – titik baru yang dijadikan sebagai tempat pelacuran oleh

---

<sup>23</sup> Sovia, Sinta Okta. *Adaptasi Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Bertahan Hidup (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*. Jurnal FISIP, Vol. 4, No. 1. 2017.

pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, selain itu juga penjatuhan pidana bagi pekerja seks komersial kurang maksimal dan juga ancaman pidana yang sangat ringan hal ini dikarenakan penegaran hukum terhadap penyakit sosial merupakan sebuah tindak pidana ringan yang proses pidananya relatif cepat dan simpel.

- e. Hambatan lain yang terjadi di dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu Kabupaten Kolaka Utara belum mempunyai tempat rumah rehabilitasi yang digunakan untuk menampung dan membina para wanita pekerja seks komersial yang terjerang razia di Kabupaten Kolaka Utara sehingga menyulitkan Dinas Sosial untuk memantau atau melakukan pembinaan secara langsung kepada pekerja seks komersial yang terjerang razia. Tujuan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial yaitu untuk memberikan pelatihan dan keterampilan khusus seperti menjahit, kecantikan, tata boga kepada para wanita pekerja seks komersial untuk nantinya setelah mempunyai keahlian khusus dapat keluar dan kembali kepada masyarakat sebagai masyarakat yang normal seperti yang lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara untuk sementara ini dalam proses pembinaan bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada di Kota Kolaka dan perusahaan – perusahaan terkait dengan menjahit, kecantikan dan tata boga.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sedyaningsih, Endang. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka SinarHarapan. 2020.

Proses penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial mengalami beberapa hambatan yang menjadikan kurang efektifnya penegakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.<sup>25</sup>

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga dapat dilakukan dengan beberapa cara hal ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran, masyarakat seolah-olah tidak mau kehilangan tempat yang menyediakan jasa pelacuran hal ini terbukti dengan sikap ketidak pedulian masyarakat terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Peran pemerintah dalam menanggulangi dengan membuat Peraturan Daerah juga harus dibarengi dengan penegakan dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Kolaka Utara dan untuk memberikan efek jera kepada pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara penjatuhan pidana diberikan secara maksimal selain penjatuhan pidana pemerintah juga harus memperhatikan beberapa faktor agar terjadinya keadilan

---

<sup>25</sup> Safira, Nur Anisa. *Pengalaman Menjadi Single Mother Pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Resosialisasi Sunan Kuning Semarang*. Jurnal Empati, Vol. 4, No. 1. 2019.

diantara kedua belah pihak. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya dapat menanggulangi atau melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar bagi penyandang penyakit sosial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.

Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu memeberikan pembinaan dan keterampilan khusus terhadap para pekerja seks komersial yang terjaring razia yang bertujuan agar dapat memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas dalam penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Kolaka Utara memiliki beberapa faktor penghambat upaya yang dilakukan pemerintah kolaka dalam pelaksanaan penegakan hukum antara lain :

1. Kurang Dukungan Masyarakat

Masyarakat kurang peduli atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dilingkungan sekitar terdapat kegiatan pelacuran yang terjadi, sehingga aparatpenegak hukum dapat menindak lanjuti atau melakukan penegakan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.<sup>26</sup>

2. Kurang Maksimal dalam Penjatuhan Hukuman

---

<sup>26</sup> Sumardi, Mulyanto. *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Rajawali. 2020.

Penjatuhan hukuman bagi pekerja seks komersial yang terjaring di Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Kolaka Utara dalam penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial dianggap masih ringan dan tidak memberatkan pelaku pekerja seks komersial sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pekerja seks komersial yang telah terjaring razia. Pemberian hukum yang setimpal untuk mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum termasuk para pekerja seks komersial harus disertai dengan melakukan pembenahan atau bimbingan pengetahuan tentang bahaya dan resiko yang akan didapatkan dalam kegiatan pelacuran, serta melakukan himbauan kepada tersangka agar nantinya tidak melakukan kegiatan pelacuran kembali dan jika tetap melakukan akan dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih berat lagi.

### 3. Kurangnya Anggota Penyidik Perempuan

Kekurangan anggota penyidik perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini ketika melakukan operasi dan penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial untuk menghindarkan fitnah atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki. Banyak hal yang menyebabkan pelaku pelacuran semakin banyak yaitu kurangnya tempat untuk berkeluh kesah atau tempat untuk meluapkan perasaan yang dialaminya, untuk itu pemerintah harus menyediakan tempat atau sarana untuk para pelaku pelacuran mencurahkan apa yang mereka rasakan dan

sekali­gus menjadi wadah untuk mereka berkembang dan melakukan kreasi agar mereka dapat meninggalkan pekerjaan mereka.<sup>27</sup>

#### 4. Tidak Ada Tempat Rehabilitasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara belum mempunyai tempat atau rumah yang digunakan untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sehingga membuat penanganan terhadap wanita pekerja seks komersial kurang maksimal. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi Wanita Utama yang berada dibawah pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara dalam upaya rehabilitasi dan pemberian pembinaan. Rehabilitasi dilakukan guna untuk membiasakan para pelaku pekerja seks komersial dari pekerjaan yang biasa mereka lakukan serta untuk menambah pengetahuan dan peningkatan keterampilan agar nanti ketika mereka telah menyelesaikan rehabilitasi mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan menciptakan pekerjaan mereka sendiri sesuai dengan keterampilan masing-masing.

Menurut analisis peneliti mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacurandi Kabupaten Kolaka Utara dimana aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi

---

<sup>27</sup> Glock, C. & Stark, R. *Religion and Society in Tension*. Chicago: University of California. 2019.

Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial dalam menjalankan tugas tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang – undang yang berlaku.<sup>28</sup>

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membuat Peraturan Daerah untuk dijalankan dan ditegakan oleh agar penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial guna untuk menanggulangi penyakit masyarakat terutama pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada kenyataannya menemui beberapa hambatan yang menjadikan penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara berjalan kurang efektif.

Pemerintah hendaknya sebelum membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Kolaka Utara agar berjalan maksimal harus menyiapkan kesiapan dari aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian Kabupaten Kolaka Utara.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya anggota penyidik perempuan sehingga dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara kurang maksimal hal ini mengingat pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara berjenis kelamin perempuan sehingga kurang efektif

---

<sup>28</sup> Koentjoro and Sughastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*. Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.2020.

<sup>29</sup> Ruliati. "Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4.1 (2019).

apabila dalam pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacurandi Kabupaten Kolaka Utara selain itu proses penjatuhan pidana terhadap wanita pekerja seks komersial harus diproses secara tegas dalam penjatuhan pidana semaksimal mungkin<sup>30</sup>

Penjatuhan pidana secara maksimal dapat memberikan efek jera kepada wanita pekerja seks komersial yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara karena selama ini penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara hanya sebatas penjatuhan pidana denda. Pekerja seks komersial yang tidak mampu untuk membayar denda hanya diberi pembinaan saja dalam hal ini seharusnya penegak hukum harus melihat kembali Peraturan Daerah yang ada dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pekerja seks komersial karena selain hukuman denda ada hukuman lain seperti yang ada di dalam Pasal 9 (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengesampingkan peraturan

---

<sup>30</sup> Puspitosari, Hervina "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa* 3.1 (2019).

perundang-undangan yang berlaku. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi di Kolaka Utara dapat disimpulkan bahwa terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu itu sendiri seperti yang berkaitan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian seperti desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya dan juga yang menjadi upaya aparat pemerintah dalam penanggulangan praktek prostitusi di Kolaka Utara dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran Dianakannya bertujuan untuk mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan pekerja seks komersil di Kabupaten Kolaka Utara adalah:
  - a. Kurang Dukungan Masyarakat tidak melaporkan praktek pelacuran yang ada di Kabupaten Kolaka Utara kepada penegak hukum yang berwenang.

- b. Kurang Efektif Dalam Penjatuhan Pidana Penegakan hukuman pidana terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara selama ini hanya hukuman denda saja tidak sesuai dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2011.
- c. Sarana Prasarana kurang memadai Panti Rehabilitasi yang belum ada dan memadai dalam penegakan hukum pembinaan pekerja seks komersial di Kabupaten Kolaka Utara.

## B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, selanjutnya peneliti berupaya untuk memberikan saran-saran untuk untuk melengkapi penelitian ini. Berikut saran-saran yang dapat peneliti kemukakan:
  - a. Diharapkan kepada pemerintah agar menambah jumlah lapangan pekerjaan dengan serta membuat pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill dengan harapan gaji yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
  - b. Diharapkan kepada generasi muda khususnya perempuan agar untuk lebih mempersiapkan diri baik skill mental dan pengetahuan guna bersaing di dunia kerja supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan agar tidak mudah tergoda dengan kehidupan atau gaya hidup yang mewah yang diperoleh dengan cara cepat
2. Bagi Pemerintah diharapkan mengupayakan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum dalam pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Kolaka Utara serta perlu adanya kerja sama dengan pihak keluarga PSK agar tidak kembali menjadi PSK

kembali. Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan lebih siap dalam melakukan penegakan hukum dalam penanggulangan PSK di Kabupaten Kolaka Utara salah satunya yaitu kesiapan dari anggota penegak hukum yang harus memadai dan bagi masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam ikut melapor kepada aparat yang berwenang terhadap kegiatan pelacuran yang ada di lingkungannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albarda, *Sebab Akibat Banyaknya Pekerja Pekerja Seks Komersial (PSK)*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2020
- Andayani, Lina and Igah Pakidi. "Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2020." *Jurnal JENDELA* 8.1 (2020)
- Ardi, Junyta Asparina. *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) Kota Bandung Di Tahun 2017.(Studi Di Wilayah Saritem)*. Diss. 2020
- Bobby Ferly, PENEGAKAN Hukum Terhadap Prostitusi Di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2 (2019), hal. 10
- Darman. "Problematics Of Workers Look At Commercial Still Under The Age That Mucikari Sells Are Reviewed Based On Law Number 35 Of 2014 About Protection." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1.1 (2020)
- Dimas Setiawan, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memberantas Praktek Prostitusi Di kota Jambi. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 36
- Hull. *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.1997
- Hasil Wawancara Yang Dilakukan Pada Tanggal 25 Juli 2022  
<http://eprints.uny.ac.id/9718231/1/702022-6410124111.pdf> Diakses pada tanggal 31 Juli 2022
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019
- Khumaerah, Nasrullah. "Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Al-Khitabah* 3.3 (2019)
- Koentjoro and Sugastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks Dan "apalagi" Stigmatisasi Istilah*. Yogyakarta : Journal HumanioraLexy.2021
- Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2019
- Mahardika, Moch Dimas Galuh. "Prostitusi Di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14.1 (2020)

- Nuraena, Erna, and Ade Hadiono. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5.1 (2021).
- Nyemas Danu Ulandari, Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak, *Glorian Yuris*, Vol 2, No 2 (2019), hal, 3
- Prakoso, Gunawan, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih. "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Prostitusi di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung." *Diponegoro Law Journal* 5.4 (2020)
- Purnomo, Tjohjo. *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers, 2019
- Puspitosari, Hervina. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa* 3.1 (2019)
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
- Rahmawati, Laily. "Upaya pemerintah dalam membina pekerja seks komersial di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan." *SKRIPSI Mahasiswa UM* (2021)
- Ritaudin, Sidi. "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Aspek Politik Eksistensi Pekerja Seks Komersial (Pekerja Seks Komersial (PSK)) Di Eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan Bandar Lampung." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15.1 (2019)
- Ruliati. "Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4.1 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Cet. Ke-25, Jakarta: Alfabeta, 2020
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- Sinta Okta Sovia, Adaptasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Bertahan Hidup (Study Kasus Di Kota Pekanbaru), *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1 (2019), hal. 3-4
- Waraouw, Alam A.S, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

## DOKUMENTASI FISIK PENELITIAN



Sub 1 Hasil Penelitian bersama dengan Sekretaris Polisi Pamong Praja mengenai upaya –upaya dalam hal penanggulangan para Pekerja Seks Komesial (PSK).



Sub 2 Hasil Penelitian bersama dengan Kepala Dinas Sosial mengenai pemberdayaan perempuan yang notabenehnya ialah (PSK), sehingga mampu membentuk karakter para Pekerja Seks Komersial dalam hal perencanaan sikap tindak yang lebih positif.



Sub 3 Hasil Penelitian bersama dengan Sekretaris 1 Bupati Kolaka Utara mengenai dampak nyata upaya aparat pemerintahan dan juga hambatan pemerintah kabupaten kolaka utara dalam penanggulangan praktik prostitusi

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Upaya Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial yang diajukan oleh Jumarli Nim 1703020044, telah diseminarkan pada tanggal 23 Mei 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dari permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Helmi Kama, M.H.  
Tanggal:

Pembimbing II

  
Fitriani Jannah, S.H., M.H.  
Tanggal:



Mengesahkan

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP: 196805071999031004

Ketua Program Studi

Ilmu Tata Negara



Wana Halide, S.HI., MH.  
NIP: 198801062019032007

Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi Jumarli

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membimbing, baik dari segi materi maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Jumarli  
NIM : 17 030 0044  
Program Studi : Ilmu Hukum Tata Negara dan Politik  
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam Mengembangkan Ekowisata Lokal

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diijinkan pengujian *Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M. HI.  
NIP: 1007003071997032001



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP: 199204162018012003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN**

**PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp.

Hal : Skripsi an. Jumarli

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi berikut.

Nama : Jumarli

NIM : 17 0302 044

Program : Hukum dan Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Utara dalam Pengembangan Usaha Sektor Perikanan Komersial

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide S.HI.,M.H.  
Tanggal:

(  )

2. Syamsuddin, S.HI.,M.H.  
Tanggal:

(  )

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Upaya Pemerintah Kolaka Utara dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial oleh Jumarli NIM 17 0302 0044, telah diseminarkan pada tanggal 06 April 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Helmi Kmasari, S.Pd., M.Pd.  
NIP: 10070030012001

  
Fitriana Muddin, S.H., M.H.  
NIP: 162018012003

  
M. Hui:  
Dekan Fakultas Sastra dan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. H. Haris Kullu, Lc., M.Ag.  
NIP: 19700625 200501 1 003



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah saksama skripsi berjudul peran pemerintah kolaka utara dalam menanggulangi pekerja seks komersial yang ditulis oleh :

Nama : Jumari

NIM : 17 0302 0044

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Kemal, M.HI.

Tanggal : 05/09/2023

Fitriani Jamaluddin, SH., M.H.

Tanggal : 23/05/2023



Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

## NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Jumarli

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum

Setelah memeriksa naskah perbandingan berdasarkan Hasil penelitian terdahulu baik isi, bahasa, dan teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:



Nama : Jumarli  
NIM : 02020100020  
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah  
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kolaborasi Utara dalam Menanggulangi Pekerja Sektoral Komersial

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.  
Penguji I
2. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Penguji II
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Pembimbing I
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Pembimbing II

()  
Tanggal :  
()  
Tanggal :  
()  
Tanggal :  
()  
Tanggal :

Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi Jumarli

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaik*

Setelah membaca naskah perbaikan berdasarkan hasil penelitian terdahulu baik isi, bahasa, dan teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Jumarli  
NIM : 1980020044  
Program Studi : Hukum Tata Negara Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Menangkal Risiko Perbankan Syariah Komersial


Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Penguji I



Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I  
NIP: 197012171998031009

Penguji II



Sabaruddin, S.HI., M.H.  
NIP : 198005152006041005

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Peran Pemerintah Kolaka Utara dan Menanggulangi Pekerja Seks komersial*, yang ditulis oleh Jumarli, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0044, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Senin, 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk sidang ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Anid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)

Ketua Sidang (.....) Tanggal: .....

2. Dr. H. Haris D., M.A. (.....)

Sekretaris Sidang (.....) Tanggal: .....

3. Dr. Baso Hasyim, M.P.S.I. (.....)

Penguji I (.....) Tanggal: .....

4. Sabaruddin, S. HI., M.H. (.....)

Penguji II (.....) Tanggal: .....

5. Dr. Helmi Kamal, M. HI. (.....)

Pembimbing I (.....) Tanggal: .....

6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II (.....) Tanggal: .....

## RIWAYAT HIDUP



Jumarli adalah nama dari penulis Skripsi ini. Lahir pada tanggal 05 Mei 1997, di Lahaburu, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak ke 12 dari 12 bersaudara, dari pasangan Saing.T dan Almarhumah Hamdana. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 01 Lahaburu Pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 01 Ngapa dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke MA Yapira Lapai dan tamat pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah program Studi Hukum Tata Negara dan tamat pada tahun 2023. Dengan ketekunan dan kerja keras serta motivasi yang tinggi, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas-tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “Upayah Pemerintah Kolaka Utara Dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK)”.